STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU UNTUK NELAYAN

BIDANG PERIKANAN TANGKAP

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Panglima Sudirman No.12 Kode Pos 59113

Telepon : 0295 - 381932

Faximile: 0295 - 386094 e-mail: dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI NOMOR: 060/607,3/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU UNTUK NELAYAN PADA

BIDANG PERIKANAN TANGKAP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, diperlukan Standar Operasional Prosedur Pemberian Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Untuk Nelayan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Untuk Nelayan pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
- 10. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- 11. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Standar Operasional Prosedur Pemberian Surat Rekomendasi Pembelian

BBM Jenis Tertentu Untuk Nelayan di Lingkungan Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Pati.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA**

PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum **KETIGA**

PERTAMA dilaksanakan oleh Bidang Perikanan Tangkap Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Tangkap bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 6 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PATI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

JH WIDYATMOKO, AP., M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 197605281994121002

- Persitudar/Menteri Pendayananana Aparatur Megara dan Reformasi Birelefus/Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Opershipual Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Pera/nian Deersh Kabupaten P. ni Nomor 3 Tahun 2008 temang Crusen Pen/crintahan Kabupaten Pati (Lemburan Daersh Kabupaten Pati Tekun 2008 Nomor 11, Tambahan Lemburan Daersh Kabupaten Pati Nomor 28);
- Peraturan Bapati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedeman Peryusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkangan Persedutah Kabapaten Pari:
- Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2022 Temang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Empsi Serta Tata Kerja Dinas Kebatan Dan Perikanan.

MEMETUSEAN

Menerapkun

PERTAMA

Stander Operasional Procedur Pemberian Surit Rekomendasi Pembetian PBM Janis Tertenta Untuk Nelayan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

KEDUA

Standar Operasional Prosedur sebagainsus dinaksud diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Standar Operssional Preseaus schegaimana dimakand diktum PERTAMA dilaksanakan oleh itidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautun dan Perikanan Kabupaten Pari.

KEEMPAT

Dalam metaksanakan ingasnya. Bidang Perikanan Tangkap bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelantan dan Perikanan Kabupaten Pati.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diseapkan di : Pati

Fuda tanggal : 🕒 Januari 2024

PIL KEPALA DINAS KILAUTAN DAN PERIKANAN KARUPATEN PATI KEPALA BINAS PERHUPUNGAN

> <u>TEGUII WIDYATMOKO, AP., M.St.</u> Pembina Umma Muda NIP. 197605281994121002

LAMPIRAN:

Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Nomor

: 060 /27·3/ 2024 : 6 Januari 2024

Tanggal

PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI **BIDANG PERIKANAN TANGKAP**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU **UNTUK NELAYAN**

JL. P. SUDIRMAN NO. 12 PATI 59113 No. Telp. (0295) 381932

TAHUN 2024

	NOMOR SOP	: 006/007.3/ 2024			
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2024			
	TGL. REVISI	: 7Januari 2024			
	TGL. PENGESAHAN	: 7Januari 2024			
	DISAHKAN OLEH	: Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI			
PEMERINTAH KABUPATEN PATI		KEPALA DINAS PERHUBUNGAN			
DANIA CANTA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	NAMA SOP	: PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS			
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		TERTENTU UNTUK NELAYAN			
BIDANG PERIKANAN TANGKAP					
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	1. Memahami fasilitas dan kebutuhan sarana prasarana perikanan tangkap				
2. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan					
atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang					
Perikanan					
3. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi					
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang					
Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis					
Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis bahan Bakar					
Minyak Khusus Penugasan					
KETERKAITAN		DED AT AMANIMEDI ENCIL ADAN			
REIERRAIIAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
	1. Komputer				
	2. ATK				
	Persyaratan permohonan penerbitan surat rekomendasi BBM				
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN				
Agar kegiatan berajalan sesuai rencana	Pelaksanaan kegiatan deng	gan dokumen			
Koordinasi dengan stakeholder yang terlibat sangat dibutuhkan	Perencanaan yang tertulis dalam DPA SKPD				

No	Uraian Prosedur Nelaya		Pelaksana				Mutu Baku			
		Nelayan	Kelompok Nelayan	Jabatan Fungsional / Staf di Bid. Perikanan Tangkap	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pengajuan Surat Permohonan Rekomendasi BBM Solar bersubsidi untuk Nelayan	Mulai	Mulai			*	Persvaratan Umum : - Fc KTP (Pekerjaan Nelayan) - NIB atau surat keterangan usaha oleh Kepala Perangkat Persyaratan Khusus: - Fc PAS Kecil - Fc Kartu KUSUKA	1 hari	Disposisi Kepala Dinas	
2	Surat permohonan didisposisikan untuk ditindaklanjuti							3 jam	Dokumen persyaratan	Dokumen persyaratan diverifikasi
3	Pemeriksaan kelengkapan berkas	1	T	T			Persyaratan Umum: - Fc KTP (Pekerjaan Nelayan) - NIB atau surat keterangan usaha oleh Kepala Perangkat Persyaratan Khusus: - Fc PAS Kecil - Fc Kartu KUSUKA	2 jam	Dokumen persyaratan	
4	Pembuatan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu untuk nelayan							2 jam	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu	
5	Pemeriksaan dan Pengesahan surat rekomendasi			т		\Diamond		1 jam	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Bidang	
6	Penggandaan dan penyerahan surat rekomendasi	Selesai ◀				Y		1 jam	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentuyang sudah di tanda tangani oleh Kabid digandakan rangkap 2 dan dokumen diserahkan kepada ybs, SPBUN dan arsip.	Tembusan kepada: - SPBUN -Arsip

KEPALA DINAS KELAUPAN DAN PERIKANAN
KABUPAJEN PATY
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
FEGUH WIDYAPMOKO, AP., M.Si.
NIP. 197605281991121002